



PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 06 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN GORONTALO, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan permohonan perwalian terhadap anak bernama :

Abdullah Una bin Rasyid Una, tempat tanggal lahir di Gorontalo 03 Januari 2012, umur 10 tahun, pendidikan xxxxx xxx, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, Kecamatan Limboto Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2022/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, (Almarhum) Rasyid Una bin Una telah melangsungkan Penikahan dengan (Almarhumah) Hestin Djali binti Danila Jali sesuai Surat Keterangan dar xxxx xxxxxx, Kecamatan Limboto Barat, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan (Almarhum) Rasyid Una bin Una dengan dengan (Almarhumah) Hestin Djali binti Danila Jali telah memperoleh dua orang anak yang bernama :

- Abdulatif Una bin Rasyid Una Almarhum;
- Abdullah Una bin Rasyid Una umur 10 tahun;

3. Bahwa anak Pemohon yang bernama (Almarhumah Hestin Djali binti Danila Jali telah meninggal dunia pada tanggal, 04 November 2021 sesuai sesuai Kutipan Akta Kematian dari Dinas Pencatatan Sipil Nomor 7501-KM-08112021-0005 tanggal 08 November 2021;

4. Bahwa suami dari anak Pemohon (Almarhum) Rasyid Una bin Una telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2020 sesuai Surat Keterangan dari xxxx xxxxxx, Kecamatan Limboto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

5. Bahwa sejak anak Pemohon meninggal dunia cucu Pemohon sudah dalam pengasuhan Pemohon;

6. Bahwa oleh karena cucu Pemohon yang bernama Abdullah Una bin Rasyid Una masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum sendiri. Maka beralasan kiranya jika cucu Pemohon tersebut di bawah perwalian Pemohon;

7. Bahwa perwalian ini sangat di butuhkan untuk pengajuan pencairan dana santun dari Dinas Sosial Provinsi;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Abdullah Una bin Rasyid Una umur 10 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadli - adilnya

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7501174605600001 atas nama Jaura Haka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 22 Juli 2012, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor 474.2/DS.DNA-KEC.LBB/204 yang menyatakan bahwa Rasyid Una dan Hestin Jali merupakan pasangan suami istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daena, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 09 Maret 2022, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Rasyid Una, Nomor 474/DS.DNA-KEC.LBB/529, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Daena, Kecamatan Limboto, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 15 Juli 2021, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.4;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hestin Djali, Nomor 7501-KM-08112021-0005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Gorontalo pada tanggal 08 November 2021, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abdullah Una, Nomor 750-LT-2702015-0048 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Lbt



pada tanggal 27 Agustus 2015, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7501172402072305 atas nama Kepala Keluarga Jaura Haka yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 08 November 2021, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7501172207210001 atas nama Kepala Keluarga Hestin Jali yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 22 Juli 2021, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.2/DS.DNA-KEC.LBB/127, yang menyatakan bahwa Danial Jali dan Jaura Haka merupakan pasangan suami istri dan sudah kurang lebih 20 tahun tidak tinggal serumah (pisah ranjang), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daena, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pada tanggal 16 Maret 2022, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Nasar Una dan Rahma Una yang menyatakan tidak keberatan kepada ibu Jaura Haka untuk menjadi wali, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Daena, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pada tanggal 16 Maret 2022, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Silsilah Keluarga Haka Tue (alm) dan Sui Abas, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.10;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Danial Djali dan mempunyai anak yang bernama Hestin Djali;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Hestin Djali pernah menikah dengan Rasyid Una pada tanggal 15 Juli 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Abdulatif Una bin Rasyid Una (almarhum) dan Abdullah Una bin Rasyid Una, umur 10 tahun;
- Bahwa Hestin Djali telah meninggal dunia pada 04 November 2021 dan Rasyid Una telah meninggal dunia pada 08 Agustus 2020;
- Bahwa Hestin Djali meninggal dunia karena terseret banjir bersama anaknya yang pertama dan Rasyid Una meninggal karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah Hestin Djali dan Rasyid Una meninggal dunia, anaknya yang bernama Abdullah Una diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Abdullah Una baik, saya tidak pernah melihat ataupun mendengar antara Pemohon dengan anak-anaknya mempunyai masalah;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon baik, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar antara Pemohon dengan masyarakat tempat tinggal Pemohon mempunyai masalah;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian ini untuk mendapatkan penetapan perwalian Pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Abdullah Una sebagai kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana santunan duka dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terhadap korban banjir yang akan dicairkan melalui Bank BRI Unit Limboto;
- Bahwa xxxxx xxx yang keberatan permohonan perwalian Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Danial Djali dan mempunyai anak yang bernama Hestin Djali;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Hestin Djali pernah menikah dengan Rasyid Una pada tanggal 15 Juli 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Abdulatif Una bin Rasyid Una (almarhum) dan Abdullah Una bin Rasyid Una, umur 10 tahun;
- Bahwa Hestin Djali telah meninggal dunia pada 04 November 2021 dan Rasyid Una telah meninggal dunia pada 08 Agustus 2020;
- Bahwa Hestin Djali meninggal dunia karena terseret banjir bersama anaknya yang pertama dan Rasyid Una meninggal karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah Hestin Djali dan Rasyid Una meninggal dunia, anaknya yang bernama Abdullah Una diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Abdullah Una baik, saya tidak pernah melihat ataupun mendengar antara Pemohon dengan anak-anaknya mempunyai masalah;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon baik, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar antara Pemohon dengan masyarakat tempat tinggal Pemohon mempunyai masalah;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian ini untuk mendapatkan penetapan perwalian Pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Abdullah Una sebagai kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana santunan duka dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terhadap korban banjir yang akan dicairkan melalui Bank BRI Unit Limboto;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxx xxx yang keberatan permohonan perwalian Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Abdullah Una bin Rasyid Una**, umur 10 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Daenaa, Kecamatan Limboto Barat, xxxxxxxx xxxxxxxx, dari orang tua kandung yang bernama : (almarhum) **Rasyid Una bin Una** dan (almarhumah) **Hestin Djali bin Danila Jali** sebagai syarat bagi Pemohon untuk keperluan administrasi pengajuan pencairan dana santunan duka dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terhadap korban banjir yang akan dicairkan melalui Bank BRI Unit Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1, hingga P.10, seluruh bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materil sehingga semua keterangan yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tinggal dan berdomisili di Kabupaten Gorontalo, wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Limboto, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah surat keterangan nikah yang menerangkan bahwa Rasyid Una dan Hestin Jali benar-benar penduduk KABUPATEN GORONTALO merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2010, terbukti bahwa Rayid Una dan Hestin Jali adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 adalah surat keterangan kematian yang menerangkan bahwa Rasyid Una telah meninggal dunia pada 8 Agustus 2020 di KABUPATEN GORONTALO, terbukti bahwa benar Rasyid Una telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah akta kematian atas nama Hestin Jali telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2021, terbukti bahwa benar Hestin Jali telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah akta kelahiran atas nama Abdullah Una lahir pada tanggal 3 Januari 2012 anak ke dua laki-laki dari ibu Hestin Jali, terbukti bahwa benar Abdullah Una belum cukup umur karena pada saat permohonan ini diajukan masih berumur 10 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah kartu keluarga yang menerangkan bahwa perempuan yang bernama Jaura Haka sebagai kepala keluarga dengan dua orang anggota keluarga yang satu diantaranya Abdullah Una sebagai sebagai family lain, terbukti bahwa Jaura Haka adalah kepala keluarga dan Abdullah Una adalah familli lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 adalah kartu keluarga yang menerangkan bahwa perempuan yang bernama Hestin Jali sebagai kepala keluarga dengan dua orang anggota keluarga bernama Abdul Latif Una dan Abdullah Una, terbukti bahwa Hestin Jali adalah kepala keluarga, Abdul Latif dan Abdullah Una adalah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 adalah surat keterangan yang menerangkan bahwa Danial Jali dan Jaura Haka adalah pasangan suami istri dan kurang lebih sudah 20 tahun tidak tinggal serumah, terbukti bahwa benar Danial Jali dan Jaura Haka adalah pasangan suami istri;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 adalah surat pernyataan atas nama Nasar Una dan Rahma Una, yang menyatakan menyetujui serta tidak keberatan ibu Jaura Haka untuk menjadi wali dari anak bernama Abdullah Una dan dalam persidangan telah memberikan keterangan tidak keberatan dengan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 adalah silsilah keluarga yang menerangkan bahwa almarhum Haka dan Sui Abas adalah pasangan suami istri yang kemudian memiliki enam orang anak salah satunya anak bernama Hestin Jali yang kemudian menikah dengan Rasid Una dan memiliki anak Abdul Latif Una dan Abdullah Una, terbukti bahwa Jaura Haka adalah nenek dari Abdullah Una;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta xxxxx xxx halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut

- Bahwa (almarhum) Rasid Una dan (almarhumah) Hestin Jali adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Abdullah Una;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari (Almarhumah) Hestin Jali;
- Bahwa xxxxx xxx yang keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Nasar Una dan Rahma Una orang tua dari ayah kandung cucu Pemohon tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk menjadi wali dari cucunya yang bernama Abdullah Una;
- Bahwa (almarhum) Hestin Jali telah meninggal dunia pada tanggal 4 November 2021;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki perilaku yang baik dalam pergaulan dengan masyarakat dan keluarga serta memperlakukan anak yang bernama Abdullah Una dengan baik;
- Bahwa pengajuan perwalian untuk kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana santunan duka dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terhadap korban yang akan dicairkan melalui bank BRI Unit Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak yang bernama Abdullah Una;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai nenek (orang tua kandung dari almarhum Hestin Jali) dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah mengetahui bahwa Pemohon dimasyarakat dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik. Oleh karenanya berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dinilai telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu dan cakap untuk diberi tanggung-jawab sebagai wali atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut. Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai wali atas Mohamad I. Hasan sebagaimana petitum permohonan angka 2 (dua) *a quo* patut untuk dikabulkan namun terbatas pada keperluan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana santunan duka dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo terhadap korban yang akan dicairkan melalui bank BRI Unit Limboto atas nama Hestin Jali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (Jaura Haka binti Haka Tue) sebagai wali dari Abdullah Una bin Rasyid Una, umur 10 tahun, untuk kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana santunan duka dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana santunan duka dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syaban 1443 Hijriah oleh kami Kartiningi Dako, S.E.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I. dan Olis Tuna, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rinda Wannu, S.H, M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Nur Afni Katili, S.H.I.

Kartiningi Dako, S.E.I., M.H.

Hakim Anggota II

Olis Tuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Lbt



Rinda Wanni, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2022/PA.Lbt